



PUTUSAN

NOMOR 87/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIKxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, xxxxxx, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Fatchullah, S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **FATCHULLAH, S.H.** yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan, No.44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan alamat elektronik fatchullahsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 272/SK/7/2024, tanggal 30 Juli 2024, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTAN PURNAMA SARI BINTI SYUKRI IS, NIK 1171025706890001,

Tempat/tgl lahir Banda Aceh, 17 Juni 1989, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Dusun Tgk. Meulagu Desa Tibang,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; Dalam hal ini
memberi kuasa kepada: **Herwansyah, S.H., Afifuddin, S.H,**
M.H., Juwandi Mukhar, S.H., M.H. Advokat/Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum **HERWANSYAH & Rekan**, yang
beralamat di Jalan MR. DR. Mohd. Hasan No. 88, Batoh
Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
Mei 2024, alamat elektronik herwansyah.rekan@gmail.com
yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 265/SK/7/2024,
tanggal 25 Juli 2024, dahulu **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal
11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446
Hijriah dalam sidang yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan
Tergugat diwakili Kuasa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Alfarisi Bin Sulaiman, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah satu anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar nomor 3 diatas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 di atas melalui Penggugat sebagai pengasuhnya;
6. Menolak tuntutan Penggugat tentang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxx, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tidak menerima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2024 secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding ini berkenan memutuskan demi hukum:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat semula;
2. Menerima memori banding dari Pembanding/Tergugat semula;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 235/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding ini;
4. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No 235/Pdt.G/2024/MS. Bna tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding ini;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat xxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menolak tuntutan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, xxxxx

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tergolong isteri yang nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:
 - Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 24 Agustus 2008, (Perempuan, Umur 16 tahun);
 - Arrayyan bin Sulaiman, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 20 September 2010, (Laki-laki, Umur 13 tahun);
 - Raja Alfarisi bin Sulaiman, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banda Aceh 19 Juli 2016, (laki-laki, Umur 8 tahun);Berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melihat, membawa dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



memberi kasih sayang dan tidak menghalang-halangnya kepada anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

ATAU:

- Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik, akan tetapi mengirimkan hardcopy kontra memori banding secara manual tertanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024 telah diberitahukan agar menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*), akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan registrasi Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Aceh dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan selanjutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 September 2024 dan Pembanding/Kuasanya semula Tergugat, mengajukan banding masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke13 (tiga belas), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo.* pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Pembanding dengan alasan bahwa Terbanding menikah

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman, perempuan, lahir tanggal 24-08-2008, Arrayyan bin Sulaiman, laki-laki, lahir tanggal 20-09-2010 dan Raja Alfarisi bin Sulaiman, laki-laki, lahir tanggal 19-07-2016. Kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sangat sering bertengkar berlangsung sampai dengan anak pertama Penggugat lahir, dan semakin kerap terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi, penyebabnya antara lain, tahun 2008 Penggugat hamil anak pertama Tergugat membawa Polwan kerumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan Polwan tersebut teman kantor, namun disaat mau kembali ke kantor Penggugat melihat Tergugat pegangan tangan dalam mobil, kemudian tahun 2013 di bulan Suci Ramadhan Penggugat hamil anak ketiga, Penggugat membaca SMS dari Hp Tergugat berisi pesan ayah bangun sholat, kemudian Penggugat menelpon Nomor Hp tersebut yang kemudian diangkat oleh seorang perempuan bernama Fitri, Penggugat bertanya anda siapa ? ia menjawab istri Tergugat, serta Penggugat bertanya lagi sudah berapa bulan ? ia menjawab sudah 3 bulan. Tahun 2014, 2015 dan 2016 Tergugat ternyata masih berhubungan dengan Fitri, dan padatahun 2017 Tergugat mengantarkan Penggugat ke kediaman orang tua Penggugat, dan saat itu Tergugat mengucapkan talak III (tiga) langsung didepan orang tua Penggugat serta memulangkan Penggugat kepada orang tua kandung Penggugat. Hal-hal tersebutlah yang menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Puncak

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat mulai menggunakan kekerasan dengan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Penggugat akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan cerai tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat/Terbanding, hal ini tergambar sebagaimana dalam jawabannya posita angka 12 dan dikaitkan dengan maksud petitum angka 2, yang pada intinya menyatakan sudah pasti tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* yang mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam jawabannya angka 12 dikaitkan dengan maksud petitum angka 2 yang pokoknya menyatakan sudah pasti tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebab Penggugat telah nusyuz atau telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain pada hal masih terikat hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat/Pembanding dan permasalahan ini telah melewati upaya upaya perdamaian dalam keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu, pengakuan Tergugat/Pembanding demikian diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dari tahun 2017 hingga perkara ini didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2024. Sehingga dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti menurut hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* yang telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 2 dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam posita gugatannya angka 3 dan angka 10 dikaitkan dan relevan dengan petitum angka 3 juga mengajukan gugatan hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ke 3 (tiga) orang anak kandungnya

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Pembanding masing-masing bernama 1. Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman, perempuan, lahir tanggal 24-08-2008, 2. Arrayyan bin Sulaiman, laki-laki, lahir tanggal 20-09-2010 dan 3. Raja Alfarisi bin Sulaiman, laki-laki, lahir tanggal 19-07-2016, supaya ditetapkan hak pemeliharaan/hadhanahnya di bawah Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan/hadhanah ke 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban sebagaimana pada posita angka 10 yang pada pokoknya menyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat/Terbanding telah tergolong Isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengabulkan tuntutan pemeliharaan/hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman yang masih di bawah umur ditetapkan di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Terbanding, sedangkan tuntutan pemeliharaan/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman dan Arrayyan bin Sulaiman dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding a quo, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta autentik terbukti masih dibawah umur, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lagi pula Raja Alfarisi bin Sulaiman disamping masih dibawah umur juga merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang pola pemeliharaan atau pengasuhannya berbeda dengan anak pada umumnya, dalam hal ini tentulah ibu kandungnya yang sangat memahami anak tersebut sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai seorang aparat kepolisian sehari-hari bertugas mengayomi keamanan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tujuan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat tercapai demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah menetapkan anak yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya telah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding yang mengaitkan pemeliharaan anak dengan nusyuznya Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak relevan, karena masalah nusyuz

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kaitannya dengan hadhonah, sedangkan pemeliharaan anak sangat terkait dengan perilaku buruk, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak itu sendiri oleh Penggugat/Terbanding, hal mana tidak terbukti dalam perkara *a quo*. Sehingga alasan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman, 2. Arrayyan bin Sulaiman dan 3. Raja Alfarisi bin Sulaiman supaya ditanggung oleh Tergugat/Pembanding dengan jumlah nominal masing-masing anak untuk setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya setiap bulan untuk ketiga orang anak tersebut berjumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ke 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban sebagaimana pada posita angka 15 yang pada pokoknya menyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat/Terbanding telah tergolong Isteri yang nusyuz, kemudian dua orang anak yang bernama 1. Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman dan 2. Arrayyan Bin Sulaiman berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding dan semua biaya dalam tanggungan Tergugat/Pembanding dan 1 (satu) orang anak yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman untuk saat sekarang ini dalam asuhan Penggugat dan biaya ada Tergugat berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengabulkan tuntutan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman yang masih dibawah umur sejumlah setiap bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan tuntutan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Gebryna Rizkia binti Sulaiman dan Arrayyan bin Sulaiman dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ke 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding a quo, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Raja Alfarisi bin Sulaiman sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur ketentuan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam perkara a quo, karena penetapan kewajiban nafkah sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding yang mengaitkan tanggungjawab nafkah pemeliharaan/hadhanah anak dengan nusyuznya Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak relevan, karena masalah nusyuz hal tersendiri, sedangkan tanggungjawab nafkah pemeliharaan anak (Raja Alfarisi bin Sulaiman) secara normative sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan kewajiban ayah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, meskipun anak tersebut senyatanya tinggal dan dipelihara oleh Penggugat/Terbanding. Sehingga alasan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim supaya memutus hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tergolong istri yang nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:

- xxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh 24 Agustus 2008, (Perempuan, Umur 16 tahun);
- xxxxxxxxJelnis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh 20 September 2010, (Laki-Laki, Umur 13 tahun);
- xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Banda Aceh 19 Juli 2016 (Laki-Laki, Umur 8 tahun);

berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melihat, membawa dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam hal ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama Putri Gebryna binti Sulaiman dan Arrayyan bin Sulaiman, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta autentik terbukti anak yang sudah mumaiyyiz, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Lagi pula berdasarkan fakta di persidangan kedua orang anak tersebut telah memberikan pernyataan bahwa bila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya kedua orang anak tersebut memilih tinggal bersama ayahnya (Tergugat/Pembanding), disamping itu kedua orang anak tersebut memang faktanya telah tinggal dan merasa nyaman tinggal bersama Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding menyayangnya. Sehingga dalam hal ini tujuan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat tercapai yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah menetapkan anak yang bernama Putri Gebryna binti Sulaiman dan Arrayyan bin Sulaiman dibawah pemeliharaan Tergugat/Pembanding adalah telah tepat dan benar, sehingga dalam hal ini putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding yang mengaitkan hal pemeliharaan/hadhanah anak dengan nusyuznya Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak relevan, karena masalah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz hal tersendiri lebih erat kaitannya dengan hak yang mesti didapatkan isteri pasca perceraian seperti hak nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah, sedangkan hal pemeliharaan/hadhanah terhadap anak Putri Gebryna binti Sulaiman dan Arrayyan bin Sulaiman secara normative sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam rangka mewujudkan demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas. Sehingga alasan Tergugat/Pembanding tersebut dipandang tidak relevan dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding dipandang telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah *a quo* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang menguatkan secara murni putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dalam gugatan kumulasi Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhonah 1 (satu) orang anak

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mangabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi terhadap 2 (dua) orang anak berada dalam pengasuhan/hadhonah Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang Hakim Anggota berpendapat sama, maka sesuai aturan beracara yang benar Hakim Ketua yang berbeda pendapat dari mayoritas dapat melakukan *discenting opinion* (pendapat yang berbeda dari mayoritas dalam satu putusan) dengan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa posita nomor 10 gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa ketiga anak Penggugat/Terbanding sedang berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat/Terbanding, oleh karenanya berhak menuntut biaya hidup dari Tergugat/Pembanding selaku ayah ketiga anak *a quo* yang dituangkan dalam posita nomor 11 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat/Terbanding poin 11 tidak tegas dan tidak cermat, menimbulkan pengertian yang saling bertentangan, karena disatu sisi dinyatakan dua orang anak yang dalam hadhonah Penggugat/Terbanding dan di ujung posita Penggugat menuntut nafkah Rp.1.500.000 setiap anak sehingga nafkah seluruh anak sejumlah Rp 4.500.000,- setiap bulan dibebankan kepada Tergugat selaku ayah, sehingga menimbulkan pengertian yang rancu dan tidak rinci serta tidak tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selaku ayah ketiga anak *a quo* mendalilkan dalam gugatan rekonsensi bahwa dua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada dalam asuhan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhonah) Tergugat/Pembanding dan sekarang telah dimasukkan ke sekolah, sehingga dipahami bahwa dua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding jelas ada dalam pengasuhannya/hadhanah Tergugat selaku ayahnya, dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi menyalahi ketentuan rekonsensi, oleh karenanya Hakim Ketua akan memberikan pertimbangan secara runtut berikut ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan dipersidangan harus terang, ringkas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan apalagi multi tafsir, maka jika suatu gugatan tidak mengandung unsur-unsur diatas, maka hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan mempunyai hak meminta penggugat menjelaskan jika perlu memperbaiki posita gugatan baik yang dibuat oleh orang per orang maupun oleh Kuasa khusus, sehingga hakim dalam memutus perkara tidak mengandung keraguan apalagi memaknai suatu gugatan, apabila tidak demikian maka suatu gugatan menjadi kabur (Obscur Libel), hal ini didukung pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan* penerbit Sinar Grafika, cetakan ke 1 Tahun 2017 hal 554 menyebutkan pengertian obscur Libel berarti surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk), disebut juga formulasi yang tidak jelas, dan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Selanjutnya Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, oleh karenanya Hakim Ketua

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan reconpensi Tergugat dalam gugatan hadhonah atas dua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang berada dalam pemeliharaan/hadhonah Tergugat/Pembanding pada hal telah dimuat dalam posita gugatan Penggugat konpensi poin 10 dan poin 11 gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa gugatan reconpensi adalah gugatan balik dari pihak lawan terhadap gugatan pokok Penggugat konpensi sedangkan objeknya berhubungan erat dengan gugatan konpensi, kendatipun tidak ada penjelasan yang spesifik menentukan tentang objek gugatan reconpensi, para ahli hanya memberikan pengertian seperti pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan* penerbit Sinar Grafika, cetakan ke 1 Tahun 2017 hal 554. yaitu Gugatan reconpensi adalah gugatan balasan yang diajukan tergugat terhadap gugatan Penggugat. Untuk mengajukan gugatan reconpensi tergugat harus melampirkan bersama dengan jawaban pertama tergugat;

Menimbang, bahwa karen tidak ada pasal dalam undang-undang yang mengatur batasan objek dalam gugatan reconpensi, tetapi dalam peraktek dipersidangan membatasi objek yang menjadi gugatan reconpensi terhadap hal-hal yang tidak digugat dalam konpensi tetapi mempunyai hubungan erat dengan pokok gugatan konpensi, hal ini disebabkan karena tuntutan



pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang senyatanya berada dalam pemeliharaan/hadthonah Tergugat/Pembanding telah disampaikan dalam posita gugatan konpensasi maka kewajiban Tergugat hanya menjawab poin demi poin posita gugatan penggugat dengan bukti dan fakta atas bantahannya, bukan dengan menyampaikan rekonsensi. Oleh karenanya Hakim Ketua berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Pembanding bertentangan dengan praktek beracara yang berlaku, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban atas gugatan kumulasi yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dinilai kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Hakim Ketua berpendapat petitum putusan dalam perkara ini seperti dibawah ini:

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima selain dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



selebihnya;

Menimbang, bahwa kendatipun Hakim Ketua berbeda pendapat dalam perkara ini, namun untuk keutuhan dalam putusan ini Hakim yang berbeda pendapat tetap menandatangani putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 235/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. Murdani, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu Hj. Humaidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Murdani, SH.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 87/ Pdt.G/2024/MS.Aceh.



Panitera Pengganti,

dto

Hj. Humaidah, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 26 November 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd Khalik, S.H., M.H